

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang serba digital ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang perekonomian perusahaan nya mulai membaik. Salah satu penyebab perekonomian itu membaik adalah dengan adanya penerapan *good corporate governace* atau yang biasa kita kenal dengan GCG. *Good corporate governace* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008).

Awal mulanya berkembangnya *corporate governace* terjadi pada tahun 1987 tgl 19 Oktober setelah kejadian yang terjadi di *New York Stock Exchange Crash* dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek yang mengalami kerugian secara finansial yang cukup besar, untuk mengantisipasi permasalahan intern perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah untuk menyembunyikan kerugian yang dialami oleh perusahaan atau memperindah laporan keuangan untuk menarik investor. Sehingga banyak pihak yang mengemukakan pendapatnya bahwa proses perbaikan sangat lama terutama di Negara Indonesia yang disebabkan oleh sangat lemah nya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan (Winata, 2014)

Corporate governance merupakan suatu sistem dan struktur yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan investor, baik yang mempunyai saham mayoritas maupun saham minoritas yang ada disuatu perusahaan. Investor adalah suatu pihak baik perorangan ataupun lembaga yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri yang melakukan suatu kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek (Nasarudin & Surya, 2004). *Corporate governance* memiliki kegunaan untuk melindungi investor dari adanya perpedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah yang mungkin sering terjadi dalam *corporate governance* adalah pemisahan yang terjadi antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* antara lain yang pertama adalah kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indenpendency*). Bila kelima prinsip itu dijalankan dengan pengawasan yang baik dan semestinya dalam sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut akan memiliki tata kelola yang baik juga termasuk salah satu

nya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun yang terjadi adalah ketika *corporate governance* ini bertolak belakang dengan prinsip yang seharusnya diterapkan dalam kepentingan perusahaan, serta tidak adanya pengawasan yang baik maka perusahaan akan berusaha untuk mencari celah guna meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga dapat terjadi yang namanya *tax avoidance* atau yang kita kenal dengan penghindaran pajak.

Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan dan jalankan sebagai rakyat Indonesia untuk melakukan pembayaran, sedangkan di lain sisi perusahaan menganggapnya sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan pajak yang merujuk kepada suatu tujuan yaitu pengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah yang terendah tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Sartori, 2011) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Resmi (2009:3), fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu fungsi budgetair (Sumber keuangan Negara) dan fungsi Regulerend (pengatur). Fungsi budgetair pajak Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sedangkan fungsi regulerend pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pemungutan pajak Menurut Siti Resmi (2009:11), dapat dilaksanakan menggunakan tiga system, yaitu *official assessment system* (OAS), *self assessment system* (SAS), dan *with holding system*.

Dengan system ini, pemerintah berharap semua lapisan subjek pajak dapat berperan dan berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan nantinya dapat mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data sekunder tahun 2015-2018 pada tabel 1.1 menunjukkan perkembangan target penerimaan pajak beserta realisasi penerimaan, dari tabel tersebut dapat kita Tarik kesimpulan bahwa dari target yang ditetapkan dengan realisasi yang ada itu tidak sejalan, dimana target yang diterapkankan lebih tinggi dari pada yang didapat, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan mengalami penurunan secara terus menerus.

Table 1.1

Perkembangan Target Penerimaan Pajak Beserta Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015-2018

Tahun	Total Target Pendapatan Negara (Triliun)	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Peranan Penerimaan Pajak (%)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)
2018	Rp 1.903,0	Rp 1.618,1	85	Rp1.577,6
2017	Rp 1.736,1	Rp 1.472,7	84,8	Rp 1.147,5
2016	Rp 1.786,2	Rp 1.285,0	75,9	Rp 1.105,81
2015	Rp 1.761,6	Rp 1.240,4	73,5	Rp 1.060,83

Sumber : Kementerian Keuangan

Upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak. Kendala utama dalam rangka penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Pemerintah mengharapkan adanya sikap taat pajak dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak.

Otoritas pajak telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat batasan-batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, serta memaksimalkan dilakukan pencegahan agar wajib pajak tidak terjerumus kedalam ambiguitas yang timbul oleh peraturan yang ada. Resiko yang timbul dapat merugikan dari segi *financial* karena besarnya denda bisa lebih besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan dan membuat citra buruk perusahaan dimata khalayak apabila dipublikasikan.

Tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena berkembangnya teknologi informasi dan semakin terbukannya perekonomian suatu Negara sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk melakukan pengembangan usahanya hingga keluar negeri sehingga pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebersanya dan mungkin akan melakukan efisiensi pajak. Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi & Jati, 2014).

Tabel 1.2
Praktik *Tax Avoidance* di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Jenis Praktek <i>Tax avoidance</i>
1	PT. Bantoel Internasional Investama (RMBA)	Pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan.
2	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)	Pembelian bahan baku, dan biaya royalty.
3	PT. RNI	Penyalahgunaan Tarif Pengenaan pajak ke UMKM dan memasukkan modal sebagai hutang.
4	PT. Garuda Metalindo (BOLT)	Memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman/hutang.

Di Indonesia banyak ditemukan beberapa fenomena perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Salah satunya yaitu PT Bantoel Internasional Investama (RMBA) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* yang telah melakukan *tax avoidance* yang dampaknya membuat Negara menderita kerugian US\$ 14 juta pertahun. RMBA telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia melalui dua cara, yang pertama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Rekening perusahaan belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bantoel berasal dari Pathway 4 Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bantoel, sehingga Bantoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar 2.25 Triliun setara US\$164 juta yang akan dikurangkan dari penghasilan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. Dari strategi ini Indonesia kehilangan pendapatan bagi Negara sebesar US\$ 11 juta pertahun, yang kedua untuk pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos dan layanan sehingga Indonesia kehilangan pendapatan mencapai US\$ 2.7 juta pertahun. (www.nasional.kontan.co.id).

Fenomena penghindaran pajak kedua yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dimana Dirjen Pajak melakukan koreksi terhadap nilai penjualan dan pembayaran *royalty* yang dilakukan TMMIN. Kasus ini terjadi saat TMMIN memegang saham sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki oleh PT. Astra Internasional Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau tambahan koreksi sebesar Rp 1.5

triliun. Dengan ini TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1.8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3.8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (www.nasional.kontan.co.id).

Tabel 1.3

Data Laporan Yang Terkait Dengan Fenomena

PERUSAHAAN	TAHUN	TA	INST	INDP	KOM	KA
RMBA	2016	-1.43837	0.924799	0.5	1	1
	2017	-0.64916	0.924799	0.5	1	1
	2018	-0.74552	0.924799	0.666667	1	1
TMMIN	2017	-0.15525	0.805567	0	1.333333	1
	2018	-0.15481	0.777789	0	1.333333	1
RNI	2016	-0.13111	1	0	1	0
	2017	0.096235	0.250591	0.2	1	0
	2018	0.041507	0.25648	0.2	1	0
BOLT	2016	-0.04016	0.576	0.5	1	0
	2017	-0.05377	0.576	0.333333	1	0
	2018	-0.15986	0.576	0.333333	1	0

Sumber : Data olahan penulis

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian tersebut, pengukuran *good corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility* dan *independency*. Dalam penelitian ini di harapkan *corporate governance* bias menjatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*.

Dari Fenomena yang terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama (RMBA) yang mana RMBA terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia sektor industri barang konsumsi dalam sub sektor rokok , oleh karena itu peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) sektor industry barang konsumsi. Atas penjabaran diatas, maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Penerapan *Corporate governance* ini bertolak belakang dengan prinsip yang seharusnya.
2. Target yang diterapkan dengan realisasi yang ada tidak sejalan
3. Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan.

1.2.2 Batasan masalah

Pada penelitian ini variable dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan ETR (*effective tax rate*) dikurang CETR (*Cash effective tax rate*) sedangkan variable independennya yaitu proporsi dewan komisaris yang dihitung dengan jumlah komisaris independen dibagi dewan komisaris, kepemilikan institusional yang dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar, komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit dibagi 3, dan kualitas audit yang menggunakan system dummy, dimana perusahaan yang tidak diaudit oleh *big four* diberi nilai nol dan yang di audit oleh *big four* point 1.

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur sektor industry barang jadi yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Pada penelitian ini, laporan keuangan tahunan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah dewan komisaris, saham kepemilikan manajerial, jumlah komite audit dan siapa yang mengaudit.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah proporsi dewan komisaris mempengaruhi *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit mempengaruhi *tax avoidance*?
5. apakah kualitas audit mempengaruhi *tax avoidance*

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit secara simultan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisa pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisa pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap supaya hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan dan memberikan wawasan lebih luas mengenai masalah yang diteliti, yaitu apakah implementasi GCG yang selama ini diharapkan dapat menekan upaya penghindaran pajak tersebut benar terjadi secara efektif.

b. Bagi Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan mekanisme GCG yang tepat agar mencegah terjadinya penghindaran pajak agresif yang dapat menghambat kelangsungan hidup perusahaan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menambah wawasan, serta pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga dapat lebih memperhatikan praktik penghindaran pajak agar lebih berhati-hati dalam mengukur resiko investasi yang ingin dilaksanakan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menciptakan regulasi sehingga meminimalisir adanya celah yang dapat digunakan untuk menghindari pajak.